

## **PEMKAB PATI AKAN BANGUN MUSHOLA SENILAI 1 MILIAR, DINAS PUPR : USULAN DARI KEPALA BAPPEDA**



**Sumber Gambar:**

<https://lineperistiwa.com/assets/berita/original/15951230632-img-20240206-wa0036.jpg>

### **Isi Berita:**

Pati (Jateng), LPC - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) akan membangun mushola dengan anggaran milyaran rupiah.

Rencananya mushola tersebut akan dibangun di komplek Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Arif Wahyudi kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2024.

"Jika tidak ada kendala, pembangunan mushola akan dimulai antara bulan April - Mei 2024 dengan luas bngunan 9×9 meter persegi", katanya.

Arif mengaku anggaran biaya pembangunan mushola senilai 1 Milyar tidak terlalu mahal, sebab saat ini bahan material bangunan harganya naik semua.

"Tidak kemalahan, kalau dibandingkan dengan mushola Setda itu dulu Rp 700 juta. Kalau dibandingkan sekarang kan hampir sama," tambahnya.

Disinggung fasilitas mushola yang nantinya disediakan, Arif menyebut masih sama seperti mushola pada umumnya seperti tempat wudhu dan kamar mandi.

"Masalah fasilitas ya seperti Mushola pada umumnya, ada tempat wudhu, kamar mandi pria dan wanita", jelasnya.

Meskipun begitu, anggaran pembangunan Mushola dinilai terlalu besar, namun itu sesuai dengan usulan dari kepalanya Bappeda Pati.

"Itu nanti untuk kepentingan dua kantor, pengagasnya pak Muhtar. Jadi nanti lokasinya di tengah - tengah," tandasnya.

Disinggung besaran nominal yang dikhawatirkan menimbulkan tanda tanya besar lantaran anggaran yang disediakan sangat besar hanya untuk bangunan musholla, Arif enggan berkomentar banyak dan menyebut sudah sesuai untuk peruntukan dan usulan dari Kepala Bappeda.\*\*\*(Yusuf)

### **Sumber Berita:**

1. <https://lineperistiwa.com/news/detail/3956/pemkab-pati-akan-bangun-mushola-senilai-1-milyar-dinas-pupr--usulan-dari-kepala-bappeda>, “Pemkab Pati Akan Bangun Mushola Senilai 1 Milyar, Dinas PUPR : Usulan Dari Kepala Bappeda”, tanggal 6 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/pemkab-pati-bakal-bangun-mushola-dengan-anggaran-rp-1-miliar/>, “Pemkab Pati bakal Bangun Mushola dengan Anggaran Rp 1 Miliar”, tanggal 6 Februari 2024.
3. <https://radarpati.jawapos.com/pati/2244128390/sangar-bangun-musala-di-pati-telan-rp-1-miliar-begini-penjasannya>, “Sangar! Bangun Musala di Pati Telan Rp 1 Miliar, Begini Penjelasannya”, tanggal 6 Februari 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*